



AKAD PERBANKAN SYARIAH

Putri Amelia Andini¹, Dimas Jaya Tri Samudra², Rona Nabila³, Milati Khanifah⁴, Apriliani Sulistio Widodo⁵, Achmad Tubagus Surur⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email : putri.amelia.andini@mhs.uingusdur.ac.id¹,

dimas.tri.jaya.samudra@mhs.uingusdur.ac.id²,

rona.nabila@mhs.uingusdur.ac.id³, milati.khanifah@mhs.uingusdur.ac.id⁴,

apriliani.sulistio.widodo@mhs.uingusdur.ac.id⁵,

achmad.tubagus.surur@uingusdur.ac.id⁶

Article Info

Received: 13 Des 2023

Accepted: 10 Mei 2024

Published: 10 Juni 2024

Keywords:

sharia banking
the principles of
sharia banking
religious moderation

ABSTRACT

Sharia banking has long historical roots in Islamic teachings. The principles of sharia banking are based on Islamic law (syariah) which prohibits riba (interest), gharar (uncertainty), maysir (gambling), and other haram. Islamic banking seeks to provide financial solutions in accordance with religious principles for Muslims who wish to carry out economic activities without violating Islamic rules. Religious moderation: Religious moderation, or what is often referred to as wasatiyyah, is an approach to religion that emphasizes balance, tolerance and a moderate understanding of religious teachings. Religious moderation teaches the importance of maintaining a balance between worship of Allah SWT and relationships with fellow humans, as well as respecting differences and avoiding extremism in religion. The link between sharia banking and religious moderation lies in efforts to carry out economic activities in accordance with religious principles in a moderate and balanced manner. One of the activities is sharia banking contracts.

Kata Kunci:

perbankan syariah
prinsip perbankan
syariah
moderasi beragama

ABSTRAK

Perbankan syariah memiliki akar sejarah yang panjang dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip perbankan syariah didasarkan pada hukum Islam (syariah) yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram lainnya. Perbankan syariah berusaha untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi umat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan Islam. Moderasi Beragama: Moderasi beragama, atau yang sering disebut juga sebagai wasatiyyah, adalah pendekatan dalam beragama yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang moderat terhadap ajaran agama. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia, serta menghormati perbedaan dan menghindari ekstremisme dalam beragama. Keterkaitan antara perbankan syariah dan moderasi beragama terletak pada upaya untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip – prinsip agama secara moderat dan seimbang. Salah satu aktivitasnya yaitu akad perbankan syariah.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki akar sejarah yang panjang dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip perbankan syariah didasarkan pada hukum Islam (syariah) yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram lainnya. Perbankan syariah berusaha untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi umat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan Islam.

Moderasi beragama, atau yang sering disebut juga sebagai wasatiyyah, adalah pendekatan dalam beragama yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang moderat terhadap ajaran agama. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia, serta menghormati perbedaan dan menghindari ekstremisme dalam beragama.

Keterkaitan antara perbankan syariah dan moderasi beragama terletak pada upaya untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama secara moderat dan seimbang. Salah satu aktivitasnya yaitu akad perbankan syariah.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan metode penelitian pustaka, atau kepustakaan dimana metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih, dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber literature atau pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad syariah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah. Berikut adalah beberapa jenis akad perbankan syariah.

1. Akad Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam akad wadiah ini mengandung sifat wajib rasul yaitu amanah. Kebolehan melakukan akad Wadhi'ah diperkuat dengan dalil-dalil naqli dan aqli, diantaranya seperti Q.S.Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِي قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai

itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Landasan Hukum Wadi'ah (Hadis) Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yaitu:

“Rasulullah Saw bersabda: Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang menghianatimu. (H.R Abu Daud).

2. Akad Mudharabah

Akad kerja sama antara pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan. Bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam akad mudharabah ini mengandung nilai moderasi yaitu at – tawassuth dan l'tidal, serta asy – syura. Firman Allah QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Landasan Hukum Wadi'ah (Hadis): Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Akad Musyarakah

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek atau usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad musyarakah ini mengandung nilai moderasi yaitu at- tawassuth (tengah-tengah), l'tidal (adil), dan asy-syura (musyawarah). Landasan Hukum Wadi'ah (Hadis):

Dari Abu hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim

4. Akad Murabahah

Akad jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan secara jelas. Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk keuntungan yang diungkapkan secara jelas. Dalam akad murabahah ini mengandung nilai moderasi yaitu asy-syura (musyawarah). Landasan Hukum Wadi'ah (Hadis):

Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

5. Akad Ijarah

Akad sewa-menyewa atau pemindahan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa atau upah tertentu. Landasan Hukum Wadi'ah (Hadis):

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

6. Akad Qardh

Akad pemberian pinjaman tanpa bunga atau imbalan tambahan. Pihak yang memberi pinjaman berharap agar pihak peminjam mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama. Landasan Hukum Wadi'ah (Hadis) dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya

Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”.

7. Akad Kafalah

Akad jaminan atau penjaminan dalam transaksi atau pinjaman antara pihak yang memberi jaminan (kafil) dan pihak yang menerima jaminan (makful 'anhu). Landasan Hukum Wadi'ah (Al-Qur'an) Q. S. Yusuf:72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

8. Akad Hawalah

Akad pemindahan hak atau kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Landasan Hukum Wadi'ah hadist dari Abu Hurairah R.A., bahwa Rasulullah S.A.W bersabda :

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang yang kaya itu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalah) kepada pihak yang mampu, maka terimalah."

4. KESIMPULAN

Dengan adanya akad-akad tersebut, perbankan syariah memberikan alternative bagi umat muslim yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti menghindari riba dan melakukan investasi yang halal. Dalam konteks moderasi beragama, perbankan syariah dapat menjadi sara untuk menerapkan nilai-nilai moderasi dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Moderasi beragama juga dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang moderat, perbankan syariah dapat memperluas jangkuan layanan yang lebih luas, tanpa membatasi hanya pada kalangan tertentu,

Perbankan syariah dan moderasi beragama dalam konteks kehidupan muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah secara moderat dan seimbang, sementara moderasi beragama mendorong pendekatan yang inklusif dan keseimbangan dalam beragama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Syaripudin, Enceng Lip, dkk. (2022). Akad Wadi'ah dalam Persepektif Ulama Madzhab. Jurnal Jhesy 01(01), 7.

- [https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/139/47#:~:text=%E2%80%9CRasulullah%20Saw%20bersabda%3A%20Tunaikanlah%20amanah,\(H.R.%20Abu%20Daud\)](https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/139/47#:~:text=%E2%80%9CRasulullah%20Saw%20bersabda%3A%20Tunaikanlah%20amanah,(H.R.%20Abu%20Daud)). Diakses 16 November 2023.
- Supriadi, Dedi. Tafsir Hadist Akad Mudharabah. <https://islahulqitishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/viewFile/3/3> Diakses 16 November 2023.
- <https://repository.radenfatah.ac.id/8111/2/skripsi%20BAB%20II.pdf>
- Nurhayai. Aqad Al – Ba’i Murabahah menurut Al – Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist pada Praktik Akad Ba’i Al – Murabahah di Perbankan Syariah. 18-19.
- https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/download/2511/1497 Diakses 16 November 2023
- <https://rumaysho.com/37434-matan-taqrib-memahami-akad-sewa-menyewa-ijarah-dan-jualah.html>
- <https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html>
- fadillah, Rahmat. (2020). Hadist – Hadist Tentang Jasa (Free-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 2(02), 134-135.
- <https://media.neliti.com/media/publications/319747-hadis-hadis-tentang-jasa-fee-based-serve-84984e7b.pdf>. Diakses 16 November 2023.
- <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/31/akad-syariah>
- <https://amp.kompas.com/money/read/2023/07/30/180041526/ini-perbedaan-bank-syariah-dan-konvensional-yang-mendasar>
- <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>
- <https://www.kompasiana.com/syarifahustianiekaputri7992/5b37635b16835f27791c1a02/apasih-fungsi-akad-dalam-transaksi-keuangan-itu>
- <https://amp.kompas.com/money/read/2012/08/13/15282835/tiga-masalah-terbesar-di-bank-syariah>
- <https://www.kompasiana.com/ferial/54ff49b2a333119e4c50faab/kendala-kendala-yang-dihadapi-perbankan-syariah-indonesia>
- <https://www.kompasiana.com/dwiprayoga/61959e74c26b774bbc001322/opini-kesadaran-masyarakat-desa-menggunakan-bank-syariah-mendorong-moderasi-beragama-di-indonesia>
- <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>
- <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6549423/mengenal-bank-syariah-pengertian-dasar-hukum-hingga-jenis-usaha>
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>